

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 515A TAHUN 1995 TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: Bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem
 Pendidikan Nasional (Lemabran Negara Tahun 1989
 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomoe 3390);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Organisasi Departemen;
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah heberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;